



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ma'mun Ardani als Sileng Bin Alm Imam Rohimi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw.04 Ds. Purwokerto Kec. Srengat Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ma'mun Ardani als Sileng Bin Alm Imam Rohimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 487/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

01. Menyatakan Terdakwa **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI** bersalah melakukan tindak pidana " PINGGALAN ." Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan Kesatu.
02. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa panahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
03. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG – 5124 – KAF;
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG – 5124 – KAF;
 - 1 (satu) bendel fotocopy print out percakapan via sms;

Dikembalikan kepada saksi APRILIANI SETYOWATI ;
04. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI**, pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah saksi SUBANDI dengan alamat Dsn. Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kecamatan Garum



Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 terdakwa mendatangi saksi ARIF BUDI LAKSONO yang merupakan adik iparnya dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR dengan ijin akan dipergunakan untuk pergi ke Tulungagung, namun ketika belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO dengan berpura-pura bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR yang dipinjamnya telah ditahan oleh Petugas Kepolisian di Tulungagung, untuk itu guna mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan tersebut maka terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO yang lainnya yaitu sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol AG – 3299 – OAE ;
- Bahwa alasan terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF BUDI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit



A t a u

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **MA'MUN ARDANI** als **SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI**, pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah saksi SUBANDI dengan alamat Dsn. Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 terdakwa mendatangi saksi ARIF BUDI LAKSONO yang merupakan adik iparnya dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR dengan ijin akan dipergunakan untuk pergi ke Tulungagung, namun ketika belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO dengan berpura-pura bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR telah ditahan oleh Petugas Kepolisian di Tulungagung, untuk itu guna mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan tersebut maka terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO yang lainnya yaitu sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol AG – 3299 – OAE ;
- Bahwa alasan terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya terdakwa pada hari Sbtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF BUDI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF BUDI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekitar jam 20.30 wib bertempat di rumah saksi alamat di Dusun Klepon Rt.4 Rw.4 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penipuan / penggelapan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG 3299 - DAF milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motornya saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR untuk ke Tulungagung, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali datang kerumah saksi bukan untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang telah dipinjamnya, melainkan Terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi yang lainnya yaitu sepeda motor Hnda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – DAF dengan alasan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya telah disita oleh petugas Kepolisian di Tulungagung, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi untuk digunakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus sepeda motor Honda Beat yang telah ditahan oleh petugas Kepolisian di Tulungagung ;

- Bahwa selain menyerahkan 2 unit sepeda motor yang telah dipinjam oleh Terdakwa, saksi juga menyerahkan STNK dari kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjamnya tersebut dan saksi juga tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Baet milik saksi tidak memiliki ciri-ciri khusus, sedangkan untuk sepeda motor Honda CB150 R memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada tangki bensin terdapat stiker warna merah garis hitam ;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Terdakwa dengan cara saksi menelepon Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 23.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekitar jam 20.30 wib bertempat di rumah saksi alamat di Dusun Klepon Rt.4 Rw.4 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, terdakwa telah melakukan penipuan / penggelapan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG 3299 - DAF milik anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motornya anak saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR untuk ke Tulungagung, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi bukan untuk mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang telah dipinjamnya, melainkan terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik anak saksi yang



lainnya yaitu sepeda motor Hnda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – DAF dengan alasan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya telah disita oleh petugas Kepolisian di Tulungagung, dan terdakwa meminjam sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi untuk digunakan mengurus sepeda motor Honda Beat yang telah ditahan oleh petugas Kepolisian di Tulungagung ;

- Bahwa Selain menyerahkan 2 unit sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa, anak saksi juga menyerahkan STNK dari kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik anak saksi yang telah dipinjamnya tersebut dan anak saksi juga tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Baet milik anak saksi tidak memiliki ciri-ciri khusus, sedangkan untuk sepeda motor Honda CB150 R memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada tangki bensin terdapat stiker warna merah garis hitam ;
- Bahwa anak saksi pernah mencari keberadaan terdakwa dengan cara saksi menelepon terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari anak saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. ALI SHODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat dirumah saksi alamat di Dusun / Desa Krejen Rt.4 Rw.2 Kec. Srengat Kabupaten Blitar saksi telah menerima sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE sebagai barang jaminan agar mendapatkan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun setuju atas tawaran tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE yang dipinjamkan uang kepada saksi adalah bukan miliknya Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa sepeda mitir tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE yang dijaminkan kepada saksi oleh Terdakwa agar mendapatkan sejumlah uang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK kendaraan tersebut ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE , maka saksi telah membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WIRA AMARTA, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat dirumah saksi alamat di Dusun / Desa Krejen Rt.4 Rw.2 Kec. Srengat Kabupaten Blitar saksi telah menerima sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE sebagai barang jaminan agar mendapatkan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun setuju atas tawaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE yang dipinjamkan uang kepada saksi adalah bukan miliknya Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa sepeda mitir tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE yang dijaminkan kepada saksi oleh Terdakwa agar mendapatkan sejumlah uang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK kendaraan tersebut ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol AG – 3299 – OAE , maka saksi telah membenarkannya ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 malam sekitar jam 23.30 wib bertempat di rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO alamat : Dusun Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE milik saksi ARIF BUDI LAKSONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 wib, terdakwa kembali datang kerumah saksi ARIF BUDI LAKSONO alamat : Dusun Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, dengan berbohong bahwa sepeda motor Honda Beat yang kemarin dipinjamnya telah disita oleh petugas Kepolisian di Tulungagung, maka terdakwa meminjam sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE dengan ijin untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas Kepolisian di Tulungagung ;
- Bahwa alasan Terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya terdakwa pada hari Sbtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor milik adik ipar terdakwa dengan cara di posting melalui akun media sosial facebook milik terdakwa kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh



seseorang yang mana orang tersebut bersedia untuk menggadai/meminjami uang dengan sepeda motor sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE dan Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 malam sekitar jam 23.30 wib. dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO alamat : Dusun Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE milik saksi ARIF BUDI LAKSONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi saksi ARIF BUDI LAKSONO yang merupakan adik iparnya dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR dengan ijin akan dipergunakan untuk pergi ke Tulungagung, namun ketika belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO dengan berpura-pura bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR telah ditahan oleh Petugas Kepolisian di Tulungagung, untuk itu guna mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan tersebut maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO yang lainnya yaitu sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol AG – 3299 – OAE ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit



- Bahwa alasan Terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIF BUDI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan "*sengaja*" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigenen*" yang menurut "*Memorie van Toelichting*" ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 malam sekitar jam 23.30 wib. dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO alamat : Dusun Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE milik saksi ARIF BUDI LAKSONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi saksi ARIF BUDI LAKSONO yang merupakan adik iparnya dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR dengan ijin akan dipergunakan untuk pergi ke Tulungagung, namun ketika belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO dengan berpura-pura bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR telah ditahan oleh Petugas Kepolisian di Tulungagung, untuk itu guna mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan tersebut maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO yang lainnya yaitu sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol AG – 3299 – OAE ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIF BUDI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE milik saksi ARIF BUDI LAKSONO tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit



saksi ARIF BUDI LAKSONO padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut seolah-olah dua unit sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIF BUDI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ada padanya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara lain dari peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 malam sekitar jam 23.30 wib. dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah saksi ARIF BUDI LAKSONO alamat : Dusun Klepon Rt.04 Rw.04 Desa Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE milik saksi ARIF BUDI LAKSONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi saksi ARIF BUDI LAKSONO yang merupakan adik iparnya dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR dengan ijin akan dipergunakan untuk pergi ke Tulungagung, namun ketika belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ARIF BUDI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit



LAKSONO dengan berpura-pura bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. AG - 5406 – OAR telah ditahan oleh Petugas Kepolisian di Tulungagung, untuk itu guna mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan tersebut maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO yang lainnya yaitu sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol AG – 3299 – OAE ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa kalau sepeda motor Honda Beat tersebut ditahan di Tulungagung dan meminjam lagi sepeda motor yang satunya untuk mengurus sepeda motor Honda Beat yang ditahan oleh petugas adalah kata-kata bohong belaka, karena yang sebenarnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG -5406 – OAR milik saksi ARIF BUDI LAKSONO kepada saksi WIRA AMARTA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sepeda motor Honda CB 150 R warna putih tahun 2020 No.Pol. AG – 3299 – OAE pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekitar jam 22.00 wib telah digadaikan / dipinjamkan uang kepada saksi MOH ALI SODIK sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas bahwa jelas alasan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguasai 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO sebagaimana uraian pertimbangan diatas adalah bohong belaka karena hal itu dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa untuk menguasai dan kemudian menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur benda pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang



dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 – OAR, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada saksi SUBANDI, terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada saksi ARIF BUDI LAKSONO sedangkan barang bukti lainnya berupa Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut didapatkan dari hasil menggadaikan dua unit sepeda motor milik saksi ARIF BUDI LAKSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil kepada saksi ARIF BUDI LAKSONO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MA'MUN ARDANI als SILENG Bin Alm. IMAM ROHIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 - OAR ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. AG – 5406 - OAR ;Dikembalikan kepada saksi SUBANDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih No.Pol. AG – 3299 – OAE ;
 - Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDI LAKSONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Maimunyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta
dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.